



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0157/PAUD-DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang :** Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. ESTERIA KUSYANE, S.TH tanggal 05 April 2023, alamat JL. DIVISI 3 SELABAK RT.016 DESA MANUNGGUL LAMA KECAMATAN SUNGAI DURIAN KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : ESTERIA KUSYANE, S.TH
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. DIVISI 3 SELABAK RT.016 DESA MANUNGGUL LAMA
KECAMATAN SUNGAI DURIAN KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN SWADAYA ANDIKA MINAMAS
Nama PAUD : TK HARAPAN BANGSA
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : DESA MANUNGGUL LAMA KECAMATAN SUNGAI DURIAN
KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 06 April 2023 S/D 05 April 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 06 April 2023

Ab. Bupati Kotabaru
Pt. Kepala Dinas

Ab. Bupati Kotabaru
Fuad Fahrudin, S.AG, MM
NIP. 19770707 200701 1 018
Perizinan (IV/a)